

REKLAME-PENYELENGGARAAN

2013

PERDA PEMALANG NO. 12 , BD. 2013. NO. 12

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penataan reklame agar lebih terarah dan terkendali sebagai upaya menciptakan keamanan, ketertiban dan keindahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu pengaturan penyelenggaraan reklame;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 109 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No 2 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 20 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan; Perencanaan Penempatan dan Penataan Reklame; Penyelenggaraan Reklame; Perizinan Reklame; Pencabutan Izin; Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 7 Oktober 2013
 - Terdiri atas 24 Halaman